



**PUTUSAN**  
**Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Lbo**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JONSEN MAPALIEY Alias ONCENG ;
2. Tempat lahir : Gentuma ;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/ 23 Desember 1966 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Hepuhulawa Kec. Limboto Kab. Gorontalo ;
7. Agama : Protestan ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menjelaskan akan hak-hak terdakwa didalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat 1 Undang-Undang

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menyatakan alat bukti surat berupa:
  - 1 (satu) Unit mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil a.n JONSEN MAPALIEY;

Dikembalikan kepada terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG

- 200 (dua ratus) Dos/ 2.400(Dua ribu empat ratus) botol Minuman beralkohol golongan B jenis PINARACHI

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa JONSEN MAPALIEY Alias ONCENG pada Hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2018 bertempat di Gudang UD.CAHAYA BINTANG di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto Kab Gorontalo atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan menjual minuman beralkohol golongan B jenis Pinaraci yang tidak memiliki izin, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa JONSEN MAPALIEY Alias ONCENG sebagai pemilik dari UD CAHAYA BINTANG yang melakukan usaha menjual dengan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alkohol yang terkandung pada minuman keras beralkohol golongan B minuman jenis Pinaraci yaitu 13,86%.

- Bahwa minum beralkohol golongan B jenis pinaraci tersebut Terdakwa membelinya dari saksi JEMY BINSAR di Kel.Maasing Kec.Tuminting Kota Manado sebanyak 200 dos yang berisi 2400 botol kemudian dibawa ke Gudang UD CAHAYA BINTANG di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto Kab Gorontalo untuk dijual kepada pelanggan yang sudah memesan terlebih dahulu dengan harga jual perdosnya bervariasi antara Rp.510.000(lima ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp.512.000.- (lima ratus dua belas ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memesan minuman jenis pinaraci beralkohol golongan B dari saksi JEMY BINSAR banyaknya tergantung dari pesanan para pelanggan Terdakwa yang biasanya memesan kepada Terdakwa satu kali dalam sebulan.
- Bahwa pada pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 Wita Anggota Ditreskrimsus Polda Gorontalo memeriksa mobil Truck Box warna putih dengan nomor polisi DM.8676 B yang berada didalam Gudang UD CAHAYA BINTANG di Desa Hepuhulawa Kec.Limboto Kab Gorontalo dan menemukan sebanyak 200 dos yang berisi 2400 botol minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci yang akan dijual oleh terdakwa tidak dilengkapi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin perdagangan minuman beralkohol.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 106 Jo Pasal 24 Ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maman Hariawan Talibo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjelaskan pengangkutan minuman beralkohol terjadi pada hari kamis 16 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wita berada di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan kronologis berawal pada hari Kamis tanggal 16 agustus 2018 sekitar jam 11.00 wita saksi menerima laporan dari masyarakat, adanya pembongkaran minuman beralkohol tanpa izin di gudang milik terdakwa yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo, menindak lanjuti laporan tersebut saksi laporkan ke kanit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Gorontalo, dan diperintahkan untuk membuat surat perintah tugas/penyelidikan. Setelah itu saksi bersama tim berjumlah 4 personil yang dipimpin oleh Panit Subdit IV Ditreskrimsus Polda Gorontalo langsung menuju ke lokasi tersebut, sesampainya di lokasi yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo, saksi dan tim menemukan minuman beralkohol yang berada dalam mobil box milik terdakwa. Setelah itu saksi mengkonfirmasi tentang izin kepada saksi JONATHAN KANSIL yang pada saat itu sedang menjaga kegiatan pembongkaran minuman beralkohol yang bertugas sebagai penanggung jawab gudang milik terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terdakwa tidak berada di tempat tersebut.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
2. Oman Otaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan Pemilik Gudang UD. CAHAYA BINTANG yang merupakan gudang penyimpanan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci dan air mineral yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo adalah terdakwa.
  - Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi bekerja sebagai karyawan di gudang tersebut yakni dari tahun 2016, gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo milik terdakwa sudah beroperasi sebagai gudang penyimpanan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci dan air mineral.
  - Bahwa saksi jelaskan Gaji saksi per bulan sebagai supir angkut barang ke pelanggan di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo milik terdakwa sebesar Rp. 1.850.000 dan yang menggaji saksi yaitu terdakwa yang merupakan pemilik dari gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol berasal dari perusahaan pinaraci di Kota Manado.
  - Bahwa Proses penjualan minuman beralkohol jenis pinarcai di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo milik terdakwa, dengan cara pelanggan langsung datang ke gudang dengan membawa mobil angkutan masing-masing lalu menemui saksi JONATHAN KANSIL selaku penanggung jawab gudang dan melakukan pembelian.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Jonathan Kansil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum saksi bekerja sebagai karyawan di gudang tersebut yakni dari tahun 2015, gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo milik terdakwa sudah beroperasi sebagai gudang penyimpanan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci dan air mineral.
  - Bahwa saksi jelaskan ijin untuk menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol golongan A dan B dari dari kabupaten Gorontalo sebagai Distributor sudah kadaluarsa sejak 1 Juli 2018 dan masih dalam pengurusan oleh terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan pemesanan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci ke JEMY BINSAR yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota manado sudah dilakukan sekitar 2 tahun oleh terdakwa dengan pesananan 2 (dua) kali sebulan dan jumlah pembelian bergantung pada besarnya pesanan dari pelanggan.
  - Bahwa minuman beralkohol jenis pinaraci di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo milik terdakwa, dijual dengan harga perdosnya Rp. 250.000 s/d Rp 255.000.
  - Bahwa minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci dibeli dari JEMY BINSAR yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado dengan system per krak dengan harga perkraknya Rp. 480.000.
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol berasal dari Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado milik dari JEMY BINSAR Alias ko' sionga.
- Bahwa harga yang dibayarkan untuk minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol ke JEMY BINSAR Alias ko' sionga yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado yakni sebesar Rp. 48.000.000 dengan rincian harga Rp. 240.000/dos.
- Bahwa pembelian minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci ke JEMY BINSAR Alias ko' sionga yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado, sudah beberapa kali dan Terdakwa sudah lupa jumlahnya, namun pembelian tersebut Terdakwa lakukan jika ada pelanggan Terdakwa di Gorontalo yang memesan minuman tersebut. Dan pesanan dari pelanggan tersebut biasanya satu kali dalam sebulan sehingga pembelian minuman tersebut Terdakwa lakukan dalam sebulan hanya sekali.
- Bahwa ijin yang Terdakwa miliki sudah mati sejak bulan juni 2018 dan sekarang dalam masa pengurusan di Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saat anggota ditreskrimsus polda Gorontalo menemukan minuman beralkohol jenis B jenis pinaraci di mobil Truck box warnah putih dengan nomor Polisi DM. 8676 B yang berada didalam gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec.Limboto kab. Gorontalo yang berjumlah sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol, minuman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, karena ijinnya sudah mati dan sedang di urus di kabupaten.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha perdagangan minuman keras beralkohol golongan B jenis pinaraci ke pelanggan, tanpa dilengkapi dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, karena ingin mencari keuntungan dari penjualan minuman tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 200 (dua ratus) Dos/ 2.400(Dua ribu empat ratus) botol Minuman beralkohol golongan B jenis PINARACHI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) Unit mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil;
3. 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil a.n JONSEN MAPALIEY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa jelaskan minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol berasal dari Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado milik dari JEMY BINSAR Alias ko' sionga.
- Bahwa harga yang dibayarkan untuk minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol ke JEMY BINSAR Alias ko' sionga yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado yakni sebesar Rp. 48.000.000 dengan rincian harga Rp. 240.000/dos.
- Bahwa pembelian minuman beralkohol golongan B jenis pinaraci ke JEMY BINSAR Alias ko' sionga yang beralamat di Kel. Maasing Kec. Tuminting Kota Manado, sudah beberapa kali dan Terdakwa sudah lupa jumlahnya, namun pembelian tersebut Terdakwa lakukan jika ada pelanggan Terdakwa di Gorontalo yang memesan minuman tersebut. Dan pesanan dari pelanggan tersebut biasanya satu kali dalam sebulan sehingga pembelian minuman tersebut Terdakwa lakukan dalam sebulan hanya sekali.
- Bahwa ijin yang Terdakwa miliki sudah mati sejak bulan juni 2018 dan sekarang dalam masa pengurusan di Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saat anggota ditreskrimsus polda Gorontalo menemukan minuman beralkohol jenis B jenis pinaraci di mobil Truck box warnah putih dengan nomor Polisi DM. 8676 B yang berada didalam gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Desa Hepuhulawa Kec.Limboto kab. Gorontalo yang berjumlah sebanyak 200 dos/100 krak/2400 botol, minuman tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, karena ijinnya sudah mati dan sedang di urus di kabupaten.
- Bahwa terdakwa melakukan usaha perdagangan minuman keras beralkohol golongan B jenis pinaraci ke pelanggan, tanpa dilengkapi

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ijin usaha perdagangan minuman beralkohol, karena ingin mencari keuntungan dari penjualan minuman tersebut.

- terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gorontalo. Bahwa kegiatan penjualan minuman beralkohol jenis pinaraci di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo sudah berlangsung sejak lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Jo pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha ;
2. Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Pelaku Usaha**

Menimbang, bahwa pengertian "Pelaku Usaha" disini adalah setiap orang atau perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam perkara ini adalah terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG sebagai pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.





Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “*pelaku usaha*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan

Menimbang, bahwa terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol golongan B berjenis pinaraci di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo. Bahwa harga penjualan minuman beralkohol golongan B berjenis pinaraci di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo setiap 1 (satu) dos yang berisikan 12 botol dengan harga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp 255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa kegiatan terdakwa tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Untuk Pengecer dan Penjual Langsung dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gorontalo. Bahwa kegiatan penjualan minuman beralkohol jenis pinaraci di gudang UD. CAHAYA BINTANG yang beralamat di Hepuhulawa Kec. Limboto kab. Gorontalo sudah berlangsung sejak lama.

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “Melakukan kegiatan usaha Perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 106 Jo pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 200 (dua ratus) Dos/ 2.400 (Dua ribu empat ratus) botol Minuman beralkohol golongan B jenis PINARACHI yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil dan 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil a.n JONSEN MAPALIEY yang telah disita dari JONSEN MAPALIEY, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada JONSEN MAPALIEY ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 106 Jo pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa JONSEN MAPALIEY Alias ONCENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perdagangan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 200 (dua ratus) Dos/ 2.400(Dua ribu empat ratus) botol Minuman beralkohol golongan B jenis PINARACHI

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil;
- 1 (satu) lembar STNK mobil jenis light truck box merk Toyota Dyna Warna Putih nomor mesin 14B1784392, nomor rangka MHFC1BUX350007505, nomor STNK 11220560 Nomor Polisi DM 8676 B beserta kunci mobil a.n JONSEN MAPALIEY;

Dikembalikan kepada terdakwa JONSEN MAPALIEY alias ONCENG

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019, oleh Ahmad Samuar,S.H sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jackeline Camelia Jacob,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Junaedy,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Esther Siregar, S.H., M.H.

Ahmad Samuar, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2019/PNLbo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)